



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo No.1, Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 555782 Hunting, Fax.(0274) 555782
Laman: www.uny.ac.id; E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR B/1.5/UN34.13/HK.03/2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, (2) kewajiban Badan Hukum dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya, dan cara sederhana, (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat, dan terbatas, (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
 - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
 - c. bahwa untuk kelancaran pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KESATU : Mengangkat dan menetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri

Koordinator Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi FMIPA	Okto Priyatno, S.Pt.	Sekretaris Layanan Administrasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip FMIPA	R.R. Erna Mustika Indriani, A.Md.	Koordinator Perpustakaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa FMIPA	Dr. Syukrul Hamdi, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Petugas Pelayanan Informasi Publik FMIPA	Witono Nugroho, S.I.P.	Humas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



Dekan,

Prof. Dr. Ariswan, M.Si.

NIP 195909141988031003


LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA
 NOMOR B/1.5/UN34.13/HK.03/2023
 TANGGAL 2 JANUARI 2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 NEGERI YOGYAKARTA

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 NEGERI YOGAKARTA

Jabatan dalam PPID	Personalia	Keterangan
Atasan PPID FMIPA UNY	Prof. Dr. Ariswan, M.Si.	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta
PPID FMIPA	Prof. Dr. Dadan Rosana,, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi dan Usaha Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
PPID Pelaksana FMIPA	Dra. Trina Wahjuni	Kepala Layanan Administrasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Tim Pertimbangan FMIPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Insih Wilujeng, M.Pd. 2. Prof. Jaslin Ikhsan, Drs., M.App.Sc., Ph.D. 3. Dr. Ali Mahmudi, M.Pd.. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Yogyakarta dengan personalia dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA PTNBH UNY No. DIPA S1234565/2023 Tanggal: 30 Desember 2022; melalui RKA-UKPK FMIPA UNY tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.
NIP 195909141988031003